



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA DENPASAR**

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR

Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

---

- Jenis Ijin : Daftar Ulang Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame Terbatas (SIPR-T)
- Kode Ijin : 185
- Dasar Hukum : -
- Persyaratan :
1. Formulir permohonan bermaterai 6000
  2. Salinan KTP / Keterangan Domisili
  3. Rekomendasi dari Dinas Kominfo (untuk visual reklame LED)
  4. Foto terbaru Konten/Muatan Reklame dibuat paling lama 7 hari sebelum tanggal permohonan
  5. surat persetujuan bermaterai cukup dari pemilik persil dan/atau bangunan dg dilampiri bukti kepemilikan / penguasaan atas dan/atau bangunan, antara lain berupa sertifikat dan/atau perjanjian sewa menyewa sesuai kebutuhan
  6. Surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik persil bahwa tidak akan menuntut dan tidak akan menghalang-halangi pihak Pemerintah Kota dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa ijin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa ijinnya dan tidak diajukan perpanjangan ijinnya
  7. Salinan semua ijin tahun/periode sebelumnya dengan menunjukkan aslinya yang terdiri atas : 1)SIPR; 2)IMBR beserta lampirannya; 3)Perjanjian sewa menyewa media reklame.
  8. Surat pernyataan kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame bermaterai cukup
  9. Surat Tanda Daftar Penyelenggaraan Reklame (SIUP dan TDP Perusahaan khusus permohonan oleh biro reklame)
  10. Surat Pernyataan Tidak Melakukan Perubahan Lokasi IMBR kecuali Perubahan Konten
  11. Surat Kuasa bermaterai Rp.6000 (Bila diurus orang lain)
  12. Melampirkan sertifikat kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dimiliki Perusahaan serta bukti pembayaran iuran terakhir (Bagi Perusahaan yang mengajukan perpanjangan/daftar ulang ijin operasional)
- Masa Berlaku : 1 Tahun